



PUTUSAN

Nomor 420/Pdt.G/2020/PA.TALU



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Talu yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara pengesahan perkawinan dan permohonan izin ikrar talak antara;

xxx, NIK: xxx, tempat dan tanggal lahir xxx, agama xxx, pendidikan xxx, pekerjaan xxx, tempat kediaman di xxx, Nomor Hanphone xxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Afrianto, S.H., Abd. Hamid, S.H., dan Ashabil Yamin, S.H., ketiganya adalah Advokat yang berkantor di Kantor Hukum Legal Solution yang beralamat di Perumahan Pratama Griya Makmur Blok C No. 60 Jalan Soekarno-Hatta, Simpang Empat, Kenagarian Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat; berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 September 2020 sebagai **Pemohon**;

Melawan

xxx, NIK: xxx, tempat dan tanggal lahir xxx, agama xxx, pendidikan xxx, pekerjaan xxx, tempat kediaman di xxx, Nomor Hanphone xxx, sebagai sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak tertanggal 03 September 2020 yang telah didaftar dalam register perkara

Hal. 1 dari 11 Hal. Put. No 420/Pdt.G/2020/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor: 420/Pdt.G/2020/PA.TALU, tanggal 03 September 2020, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal xxx, bertepatan dengan xxx Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx;
2. Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai empat orang anak yaitu:
 - xxx
 - xxx
 - xxx
 - xxx
3. Bahwa diawal masa pernikahan Pemohon dan Termohon tinggal di rumah keluarga besar Termohon;
4. Bahwa pada tahun 1999 Allah SWT memberikan rezeki lebih kepada Pemohon dan Termohon sehingga bisa membangun rumah kediaman bersama yang dibangun di tanah milik keluarga besar Termohon;
5. Bahwa selama 26 tahun berumah tangga Pemohon dan Termohon serta anak-anak menjalani hidup dengan damai dan bahagia layaknya sebuah keluarga;
6. Bahwa pada bulan Februari 2019 musibah itu datang dimana terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan adik ipar Pemohon (adik kandung Termohon) yang bernama xxx, dan dalam pertengkaran itu Pemohon di usir xxx dari rumah oleh kediaman milik Pemohon dan Termohon yang dibangun di atas tanah keluarga besar Termohon tersebut;
7. Bahwa disaat terjadi pengusiran Termohon selaku istri Pemohon diam saja dan tidak ada upaya dari Termohon untuk mencegah pengusiran tersebut;
8. Bahwa setelah diusir Pemohon keluar dari rumah dan kemudian Pemohon tinggal dirumah orang tua Pemohon selama satu bulan dan setelah itu barulah Pemohon mengontrak

Hal. 2 dari 11 Hal. Put. No 420/Pdt.G/2020/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa pada bulan Maret 2019 Pemohon mengajak Termohon untuk memperbaiki hubungan dan hidup bersama lagi dengan cara mengontrak dan keluar dari rumah kediaman bersama yang berdiri diatas tanah keluarga Termohon tetapi Termohon tidak bersedia;

10. Bahwa pada bulan April 2019 Pemohon kembali mengajak Termohon untuk mengontrak dan memperbaiki kembali hubungan antara Pemohon dengan Termohon tetapi Termohon tetap tidak mau;

11. Bahwa pada bulan Mei 2019 terjadi pertengkaran hebat antara Pemohon dengan Termohon dan sejak itu Termohon menyatakan sanggup untuk hidup sendiri;

12. Bahwa karena telah berulang kali Pemohon berupaya memperbaiki hubungan rumah tangganya dengan Termohon tetapi tetap tidak berhasil maka pada tanggal 26 Juli 2020 Pemohon menjatuhkan talak secara lisan (secara agama islam) kepada Termohon;

13. Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon tetap bertanggung jawab atas nafkah anak-anak Pemohon dan Termohon;

Bahwa berdasarkan keterangan dan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Talu cq. Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primair

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya.
2. Menyatakan putusnya ikatan Perkawinan antara Pemohon (xxx) dengan Termohon (xxx).
3. Memberi Izin kepada Pemohon (xxx) untuk mengucapkan Ikrar Talak 1(satu) Raj'i terhadap Termohon (xxx) dihadapan sidang Pengadilan Agama Talu Kabupaten Pasaman Barat.
4. Menetapkan biaya Perkara yang di timbulkan dalam perkara ini menurut hukum.

Subsidair

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).;

Hal. 3 dari 11 Hal. Put. No 420/Pdt.G/2020/PA.TALU



Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang dengan didampingi oleh Kuasa Hukumnya Afrianto S.H., sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx; Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P, kemudian diberi tanggal dan di paraf;

B. Saksi;

1. xxx, tempat tanggal lahir di xxx, Pendidikan xxx, Agama xxx, Pekerjaan xxx, bertempat tinggal di xxx; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa setelah menikah pada 01 Januari 1993, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah keluarga besar Termohon, kemudian tahun 1999 pindah di rumah sendiri di atas tanah keluarga Termohon sampai akhirnya berpisah dan dikaruniai 4 (empat) orang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada mulanya, rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak bulan tahun Februari 2019, mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan karena adanya pertengkaran antara Pemohon dan adik ipar Pemohon, sementara Termohon tidak berusaha untuk mendamaikan dan cenderung membela adik iparnya;

- Bahwa pada bulan itu juga, Pemohon diusir dari kediaman bersama; Sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami-istri sejak saat itu;

- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;

2. xxx, tempat tanggal lahir di xxx, Pendidikan xxx, Agama xxx, Pekerjaan xxx, bertempat tinggal di xxx; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah Tetangga Pemohon;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah Tetangga Pemohon;

- Bahwa setelah menikah pada 01 Januari 1993, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah keluarga besar Termohon, kemudian tahun 1999 pindah di rumah sendiri di atas tanah keluarga Termohon sampai akhirnya berpisah dan dikaruniai 4 (empat) orang anak;

- Bahwa pada mulanya, rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak bulan tahun Februari 2019, mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan karena adanya pertengkaran antara Pemohon dan adik ipar Pemohon, sementara Termohon tidak berusaha untuk mendamaikan dan cenderung membela adik iparnya;

- Bahwa pada bulan itu juga, Pemohon diusir dari kediaman bersama; Sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami-istri sejak saat itu;

Hal. 5 dari 11 Hal. Put. No 420/Pdt.G/2020/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti lagi dan kemudian menyatakan tetap pada permohonannya untuk mengajukan permohonan izin ikrar talak;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus yang dipergunakan dalam perkara ini oleh Pemohon untuk menguasai perkara ini kepada Kuasa Hukum Pemohon dan memeriksa kelengkapan berkas beracara Kuasa Hukum Pemohon; yang ternyata telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil surat kuasa khusus dan keperluan beracara seorang Kuasa Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal xxx;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Pemohon dalam surat permohonannya bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Hal. 6 dari 11 Hal. Put. No 420/Pdt.G/2020/PA.TALU



Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, Pemohon bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Talu, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Talu untuk memeriksanya (vide Pasal 66 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya menasehati pihak Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan dalil syari :

**من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم
لا حق له**

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Termohon) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir ;

Hal. 7 dari 11 Hal. Put. No 420/Pdt.G/2020/PA.TALU



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon adalah bahwa keterangan saksi kedua mengenai ketidak-harmonisan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon dan penyebabnya, adalah fakta yang dilihat/dialami/didengar sendiri. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 - 309 R.Bg., sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran karena adanya perselisihan antara Pemohon dan keluarga besar Termohon;
2. Pemohon dan Termohon pisah rumah kurang lebih 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
2. Pemohon dan Termohon pisah rumah kurang lebih 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan;

Hal. 8 dari 11 Hal. Put. No 420/Pdt.G/2020/PA.TALU



3. Antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu Permohonan Pemohon telah memenuhi alasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/ baru menjatuhkan talak *raj'i* satu kali, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak *raj'i* tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek;

Hal. 9 dari 11 Hal. Put. No 420/Pdt.G/2020/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (xxx) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (xxx) di depan sidang Pengadilan Agama Talu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 376.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 06 Safar 1442 *Hijriyah*. Oleh kami Rinaldi M., S.H.I. sebagai Ketua Majelis dan Latif Mustofa, S.H.I. serta Mi'rajun Nashihin, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Replanheroza, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon didampingi Kuasa Hukum Pemohon di luar hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Latif Mustofa, S.H.I.
Hakim Anggota

Rinaldi M., S.H.I.

Mi'rajun Nashihin, S.Sy.

Panitera Pengganti

Replanheroza, S.H.I.

Perincian Biaya :

| | | | |
|-------------------|---|----|------------|
| Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| Biaya Proses | : | Rp | 50.000,00 |
| Biaya Pemanggilan | : | Rp | 260.000,00 |
| PNBP | : | Rp | 20.000,00 |

Hal. 10 dari 11 Hal. Put. No 420/Pdt.G/2020/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|---------------|---|----|------------|
| Biaya Redaksi | : | Rp | 10.000,00 |
| Biaya Materai | : | Rp | 6.000,00 |
| Jumlah | : | Rp | 376.000,00 |

Hal. 11 dari 11 Hal. Put. No 420/Pdt.G/2020/PA.TALU